
	PENGELOLAAN TROLLY EMERGENCY DAN EMERGENCY KIT RAWAT INAP		
	No. Dokumen DIR.02.01.01.045	No. Revisi 01	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 25 Agustus 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	<ul style="list-style-type: none">- <i>Trolley emergency</i> adalah troli yang berisi obat, peralatan dan perlengkapan untuk menangani kegawatdaruratan.- <i>Emergency kit</i> adalah tempat yang berisi obat, peralatan dan perlengkapan untuk menangani kegawatdaruratan, berupa tas atau kotak yang mudah dibawa.		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none">- Sebagai acuan untuk mengelola obat dan peralatan di <i>trolley emergency</i> dan digunakan sesuai kebutuhan pasien.- Agar dapat menjamin ketersediaan dan keamanan penyimpanan obat <i>emergency</i>.		
Kebijakan	<ul style="list-style-type: none">- Berdasarkan peraturan direktur Rumah Sakit Hamori Nomor: Per 035/DIR/XI/2022, Tentang Pedoman Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas farmasi menyiapkan obat yang akan disimpan dalam <i>trolley emergency</i> atau <i>emergency kit</i> sesuai dengan daftar obat <i>emergency</i> yang telah ditetapkan rumah sakit.2. Petugas farmasi menyusun obat <i>emergency</i> dalam <i>trolley emergency</i> atau <i>emergency kit</i> sesuai panduan Penyimpanan Obat.3. Petugas farmasi mengunci <i>trolley emergency</i> atau <i>emergency kit</i> dengan kabeltis <i>disposable</i> bernomor.4. Perawat menulis pemakaian di buku Pemakaian Obat dan Alat Kesehatan <i>Emergency</i>, termasuk menuliskan nomor kabeltis yang sudah dibuka dan melaporkan kepada petugas farmasi atas penggunaan obat dan atau alat kesehatan.5. Petugas farmasi segera mengganti obat atau alat kesehatan yang telah dipakai maksimal 24 jam setelah pelaporan.		

PENGELOLAAN TROLLY EMERGENCY DAN EMERGENCY KIT RAWAT INAP

No. Dokumen
DIR.02.01.01.045

No. Revisi
01

Halaman
2 / 2

6. Petugas farmasi mengunci *trolley emergency* atau *emergency kit*, kemudian mengaitkan kabeltiss bernomor.
7. Petugas farmasi melakukan pengecekan setiap bulan. Bukti pengecekan dibuat dalam bentuk laporan dengan pengumpulan maksimal tanggal 10 setiap bulan. Laporan yang dibuat harus menyertakan tanda tangan minimal 1 petugas farmasi dan 1 petugas unit terkait.

Unit Terkait

- Unit Rawat Inap
- Instalasi Gawat Darurat
- Unit Intensif
- Instalasi Bedah Sentral